
# SHALAT DALAM KENDARAAN



**Mata Kuliah: Religious Studies** 

**Disusun Oleh:** 

Nama: Nisrina Salsabilla

NPM: 14210017

Prodi: Sistem Informasi (A)

# UNIVERSITAS BINANIAGA INDONESIA FAKULTAS INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Jl. Mayor Oking Jayaatmaja No.27, RT.04/RW.06, Cibogor, Kecamatan Bogor
Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124

#### 1. Hukum Shalat dalam Kendaraan

Ada sebuah hadist dari Jabir bin Abdillah r.a. yang berbunyi:

Artinya: "Dari Jabir bin Abdillah *radliyallâhu 'anhu* bahwa, Rasulullah SAW shalat di atas kendaraannya menghadap kemana pun kendaraannya itu menghadap. Namun bila beliau hendak shalat fardhu, maka beliau turun dan shalat menghadap kiblat." (HR. Bukhari).

Dari hadits tersebut, shalat yang dapat dilakukan di kendaraan adalah shalat sunah saja. Shalat sunah di kendaraan diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat melainkan menghadap ke arah manapun kendaraan yang ditumpanginya menghadap. Shalat sunah di kendaraan juga diperbolehkan tidak berdiri, bisa dengan duduk meskipun memungkinkan untuk berdiri. Karena kewajiban shalat sambil berdiri itu hanya berlaku untuk shalat fardhu saja.

Sementara itu, shalat fardhu tidak bisa dilakukan di kendaraan kecuali bila dilakukan secara sempurna sebagaimana mestinya shalat itu dilakukan, yakni dengan melaksanakan rukun dan syarat shalat seperti bersuci, menghadap kiblat, berdiri, rukuk dan sujud secara benar.

### 2. Shalat Li Hurmatil Waqti

Jika tidak mampu untuk shalat fardhu dengan sempurna karena adanya udzur atau sebab, maka boleh shalat dengan melaksanakan rukun dan syarat shalat semampunya, shalatnya sah, tetapi masuk dalam rangka shalat *li hurmatil waqti* (shalat sekadar untuk menghormati datangnya waktu shalat) dan wajib untuk *i'adah* (mengulang kembali shalatnya). Bagi orang yang menaiki pesawat, meskipun shalat dengan keadaan sempurna dan shalatnya tersebut sah, tetapi harus *i'adah* karena posisi pesawat tidak berada di atas tanah.

Ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab seseorang melaksanakan shalat *li* hurmatil waqti, diantaranya :

 Tidak menemukan sarana untuk bersuci, baik berupa air atau debu. Dalam literatur kitab fiqih dikenal dengan istilah fâqiduth thahûraini.

- Dalam perjalanan, sekira jika turun dari kendaraan untuk melaksanakan shalat akan tertinggal dari rombongannya, atau khawatir hartanya dicuri orang lain. Hal ini bisa terjadi dalam perjalanan dengan kendaraan seperti bus, kapal, kereta api, pesawat, dan lainnya.
- Shalat dalam keadaan najis dan tidak ada debu untuk menghilangkannya, sementara air yang ada sangat dibutuhkan orang-orang yang bersamanya saat dahaga.
- Orang yang sedang disalib (termasuk dipasung atau diikat), berada di perahu, dan orang sakit yang tidak bisa mengambil air, atau bisa mengambil namun tidak bisa melakukan wudhu.

## 3. Niat dan Teknis Shalat Li Hurmatil Waqti dan l'adah

Berikut ini adalah lafal niat shalat li hurmatil waqti, contohnya untuk shalat zuhur, yaitu:

(Ushallî fardladh dhuhri arba'a raka'âtin lihurmatil waqti lillâhi ta'âla).

Artinya: "Saya niat shalat zuhur empat rakaat sebab menghormat waktu karena Allah ta'ala."

Begitupun dengan lafal niat shalat *li hurmatil waqti* untuk shalat fardhu lainnya, hanya perlu mengubah lafal nama shalat dan jumlah rakaatnya. Pelafalan niat berstatus sunah, yang wajib adalah niat dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram.

Sedangkan teknisnya, jika memungkinkan untuk berdiri maka berdiri, kemudian melakukan rukuk dan sujud sebagaimana mestinya dan diakhiri dengan salam. Namun, jika tidak memungkinkan dan harus dilakukan dengan cara duduk serta tidak bisa melakukan rukuk dan sujud sebagaimana ketentuannya, maka teknis yang tepat ketika rukuk adalah menundukkan kepalanya, setelah itu i'tidal, kemudian sujud dengan menundukkan kepala lebih rendah daripada praktik saat rukuk.

Adapun teknis shalat *i'adah* adalah sebagaimana shalat biasa, dengan niat yang sama. Hanya mengulanginya kembali, tanpa ada perubahan, mulai dari niat, bacaan, dan gerakan-gerakan. Hal ini berlaku baik shalat *i'adah* itu dilaksanakan di luar waktu shalatnya (*qadha'*) maupun masih dalam waktunya (*ada'*).

### 4. Hukum Shalat Jama' dan Qadha' ketika Berpergian

Hal yang lebih bijak bagi orang yang ingin melakukan perjalanan jauh adalah menjama' shalatnya. Hal tersebut jika memang masih mungkin untuk men-jama' shalatnya,
baik berupa jama' taqdim dengan cara shalat terlebih dahulu sebelum berangkat, atau
jama' ta'khir yaitu ketika sampai di tempat tujuan masih memungkinkan melaksanakan
shalat.

Namun banyak juga orang yang tidak melakukan shalat *jama'* dan memilih untuk tidak melaksanakan shalat dalam kendaraan dengan lebih memilih untuk meng-*qadha'* shalatnya. Hal tersebut tetap dibenarkan menurut salah satu pendapat dalam Mazhab Syafi'i seperti yang ditegaskan dalam Hasyiyah Ibnu Qasim 'alal Ghuraril Bahiyah:

Artinya: "Imam Haramain dan Imam Ghazali menukil bahwa dalam Mazhab Syafi'i terdapat pendapat bahwa sesungguhnya setiap shalat yang butuh (bisa) untuk di-qadha' tidak wajib melaksanakannya pada waktunya. Pendapat ini juga merupakan pendapat yang diutarakan Imam Abu Hanifah."